



SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KAB.
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021

RANCANGAN AWAL
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah pedoman yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan yang memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dengan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu sampau lima tahun dengan memprioritaskan Potensi, Peluang ataupun kendala yang ada, rencana strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program-program strategis pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai wujud dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan tetap mengacu kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

Diharapkan agar rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi salah satu acuan bagi rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Pembangunan.

Benteng, 23 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN, DAN
PENYELAMATANKAB. KEPULAUAN
SELAYAR,

(Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub)
Pangkat : PembinaUtamaMuda
NIP.19700726199101 1 002

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal.
	Sampul	i
	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	v
	Daftar Bagan	vii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	12
	1.4. Sistematika Penulisan	13
Bab II	Gambaran Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	16
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	16
	2.2. Sumber Daya Manusia SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	49
	2.3. Kinerja Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	55
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SatPol.PP, Damkardan Penyelamatan	77
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	80
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	80
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	87
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan	92
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan	95

	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	98
Bab IV	Tujuan dan Sasaran	103
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	103
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan	107
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	114
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	129
Bab VIII	Penutup	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 2.2 : Berdasarkan Bidang Tugasnya.....	50
Tabel 2.3 : Berdasarkan Pangkat\Golongan.....	51
Tabel 2.4 : Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 2.5 : Peralatan (Sarana dan Prasarana).....	52
Tabel 2.6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan.....	56
Tabel 2.7 : Rasio Jumlah Satpol PP Per 10.000 Penduduk.....	60
Tabel 2.8 : Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk.....	61
Tabel 2.9 : Jumlah Pos Kamling Per Desa \ Kelurahan.....	61
Tabel 2.10 : Cakupan Penegakan Perda.....	62
Tabel 2.11 : Cakupan Penegakan Perda.....	64
Tabel 2.12 : Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3.....	64
Tabel 2.13 : Cakupan Petugas Linmas.....	66
Tabel 2.14 : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.....	67
Tabel 2.15 : Cakupan Tingkat Waktu Tanggap.....	69
Tabel 2.16 : Cakupan Tingkat Waktu Tanggap Berdasarkan Target dan Realisasi Jumlah Kebakaran	69
Tabel 2.17 : Angka Kriminalitas yang Tertangani.....	70
Tabel 2.18 (T.C 24) : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	71
Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	81
Tabel 3.2 : Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Satpol PP, dan Penyelamatan.....	84

Tabel 3.3 : Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	90
Tabel 3.4 : Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	93
Tabel 3.5 : Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan	94
Tabel 3.6 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	97
Tabel 3.7 : Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)...	98
Tabel 3.8 : Skor Kriteria Penentuan Isu -Isu Strategis.....	100
Tabel 3.9 : Nilai Skala Kriteria.....	100
Tabel 3.10 : Nilai Rata – Rata Skor Isu – Isu Strategis.....	101
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelyanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	105
Tabel 5.1 : Analisis SWOT Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	109
Tabel 5.2 : Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	111
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	120
Tabel 6.2 : Program Kegiatan Investasi Pemabangunan Kab. Kepulauan Selayar	128
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Dearah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	129
Tabel 7.2 : Penetapan Target Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	130

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi.....	48
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun sampai dengan 5 tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahun) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, satuan kerja perangkat daerah juga menyusun Renstra SKPD. Renstra SKPD sebagai proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rentsra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 dan ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang disingkat Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top down*, *bottom up* maupun teknokratik. Pendekatan *top down* dilakukan sesuai dengan hierarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan menampung berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten kepulauan selayar terkait dengan bentuk dukungan dalam penegakan perda, maupun

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan *bottom up* dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, trantibum, linmas, dan pemadam kebakaran yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Selain itu, Fungsi Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar (Pendekatan Teknoratis).

Adapun penyusunan dan penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJM, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- c. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- d. Penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Hubungan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2021 –2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026. Selain itu, inventarisasi masukan dari Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan harus diakomodir dalam RPMD, karena RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra bagi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders.

Hubungan Renstra SKPD dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagai perencanaan lima tahunan harus dilengkapi dengan perencanaan tahunan yaitu Renja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan. Renstra dan Renja saling berkaitan, Renja merupakan penjabaran lebih detail tentang rencana program dan kegiatan pada tahun yang akan berjalan. Rencana program dibuat dengan memperhatikan posisi serta prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran dari program, berisi rangkaian aktivitas yang menunjukkan operasionalisasi suatu program.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telah diterbitkan regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan mencakup pokok-pokok cakupan fungsi dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasar Renstra Kementrian Dalam Negeri.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dan Renstra Satpol PP Provinsi merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi, program dan kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam Penyusunan RKA. Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan mengacu pada Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra baiknya memuat tugas dan fungsi Satpol PP serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026 ini disusun berlandaskan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang RPJMD
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 504);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman untuk lebih memudahkan dalam memahami Renstra ini, maka penyusunan Renstra ini disusun dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang Penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47); dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalamnya dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta pemadam kebakaran adalah Menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, tanggap bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Kewenangan yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber

- daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Penegakan Perda, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - c. Seksi Penyuluhan
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat
5. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan

b. Seksi Pemadaman dan Evakuasi

c. Seksi Sarana dan Prasarana

6. Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Satuan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Satuan;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Satuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran

- penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
- g. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Satuan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
 - k. melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - l. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Satuan;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Satuan;
 - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja. Uraian Tugas Kepala Subbagian Program, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Satuan;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Satuan;
- h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan;
- i. menyusun dokumen evaluasi satuan;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
- k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- l. memfasilitasi penjangkaran Inovasi Daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan;

- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Satuan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian Tugas Kepala Subbagian umum, kepegawaian dan hukum, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Satuan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Satuan;
- s. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai lingkup Satuan;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan lingkup Satuan;

- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan. Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;

- h. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan;
- k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. menyusun laporan *Prognosis* Realisasi Anggaran;
- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Penegakan Perda

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang penegakan peraturan daerah memiliki fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah;

- d. pelaksanaan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Penegakan Peraturan Daerah;
- g. menyusun pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
- h. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, dan kerjasama penegakan peraturan daerah;
- i. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran peraturan daerah;
- j. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan. Uraian tugas kepala seksi pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan peraturan daerah;

- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah;
- h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing-masing bidang;
- i. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah;
- k. mengajukan usulan penindakan dan penertiban melalui kepala bidang dan diteruskan ke Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum;
- l. melakukan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan dengan institusi terkait;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelidikan dan

penyidikan. Uraian tugas kepala seksi penyelidikan dan penyidikan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- h. melakukan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. melakukan pengembangan Kapasitas dan karier penyidik pegawai negeri sipil;
- k. melakukan dan mengajukan penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- l. menyusun rencana pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- m. menerima pelaporan dan melakukan evaluasi terhadap hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara dalam dilanjutkan ke pengadilan melalui koordinator wakil satuan PPNS;
- n. melakukan tindakan pencegahan, penghentian dan penyitaan barang terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan lainnya.
- o. melakukan koordinasi penyelidikan dan penyidikan pelanggar penegakan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan instansi terkait;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3 Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

penyuluhan. Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan peraturan daerah;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan peraturan daerah;
- h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing-masing bidang;
- i. melakukan penyelenggaraan Penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan Peraturan Daerah;
- j. melakukan Optimalisasi, Partisipasi, Advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar dan instansi terkait sesuai kebutuhan penyuluhan;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;
- l. melakukan dan mengembangkan mekanisme kerja, tata kerja, dan metode penyuluhan sesuai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melakukan koordinasi kegiatan penyuluhan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan institusi terkait;

- n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum. Kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan operasi penertiban dan pengendalian terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional ketentraman, ketertiban, pengamanan acara protokoler dan obyek vital serta pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan

- memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasi dan pengendalian. Uraian tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi Tugas dalam lingkungan Seksi Operasi dan Pengendalian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis operasi penertiban dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing-masing bidang Dalam dilakukan operasi penertiban;
- i. melakukan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini,

- pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- j. melakukan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - k. mengadakan Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
 - l. melakukan koordinasi kegiatan operasi dan pengendalian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait;
 - m. mengordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dibidang operasi dan pengendalian;
 - n. melakukan koordiansi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Kerjasama. Uraian Tugas Kepala Seksi Kerjasama, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan Kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- i. menyusun standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- k. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan;
- l. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
- m. menganalisis penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama;

- n. melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan serta dengan instansi terkait;
- o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerjasama dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan masyarakat. Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- g. menyusun bahan kebijakan teknis Perlindungan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengerahan pengamanan (Pemilu, Pemilukada), pengendalian dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
- h. melakukan dan mempersiapkan perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
- i. melakukan pertolongan, rehabilitasi dan relokasi akibat bahaya dan korban bencana;
- j. menempatkan pos jaga dan pengamanan kesiagaan keamanan lingkungan;
- k. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan satuan Linmas;
- l. melakukan koordinasi kegiatan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan serta dengan instansi terkait;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan Penyelamatan. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang pemadam Kebakaran, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- g. menyusun pedoman, petunjuk teknis inspeksi proteksi kebakaran, penyuluhan publik mengenai kebakaran, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang pemadam Kebakaran dan penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan. Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- i. melakukan Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- j. melaksanakan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi;
- k. melakukan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- l. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;
- m. melakukan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan kebakaran.
- n. melakukan kegiatan pencegahan kebakaran seperti pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun yang mudah terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, penegakan peraturan, dan lain-lain.
- o. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;
- p. melakukan koordinasi kegiatan pencegahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan institusi terkait

- q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Seksi Pemadaman dan Evakuasi

Seksi Pemadaman dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan publik. Uraian tugas Kepala Seksi Pemadaman dan Evakuasi meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemadaman dan Evakuasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;

- g. melakukan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- h. melakukan Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- i. melakukan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau/mengancam keselamatan manusia;
- j. melakukan Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, penyelamatan; dan
- k. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Pemadaman dan Evakuasi;
- l. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan Seksi Pemadaman dan Evakuasi;
- m. melakukan koordinasi kegiatan Pemadaman dan Evakuasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemadaman dan evakuasi;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemadaman dan Evakuasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3 Seksi Sarana dan Prasarana


Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- g. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- h. menyusun Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan penyelamatan;
- i. melakukan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- j. melakukan Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- k. menyusun Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;

- l. melakukan Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan;
- m. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan;
- n. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan sarana dan prasarana;
- o. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
- p. melakukan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
- q. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan / pemadaman / penyelamatan kebakaran;
- r. melakukan koordinasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait;
- s. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan pada masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan salah satu unsur Penunjang Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan, membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar.

Keadaan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan digambarkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 2.1

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	Strata Dua (S2)	3 Orang	PNS
2	Strata 1(S1)	48 Orang	22 Orang PNS, 26 Orang (NonPNS)
3	D3	4 Orang	NonPNS
4	D2	2 Orang	Non PNS
5	SLTA/Sederajat	427 Orang	26 Orang (PNS), 401 Orang (NonPNS)
6	SLTP/Sederjat	9 Orang	Non PNS
7	SD	-	-
8	Paket B	1 Orang	1 Non PNS
9	Paket C	21 Orang	2 Orang (PNS), 19 Non PNS
	JUMLAH	515 Orang	

2.2.1.2 Berdasarkan bidang tugasnya

Table 2.2

No	Bidang Tugas	Jumlah	Ket
1.	Kepala Satuan	1 Orang	Pembina Utama Muda/IVc
2.	Sekretaris	1 Orang	Pembina /IVa
3.	Kasubag Program	1 Orang	Penata Muda Tk.I/ IIIb
4.	Kasubag Keuangan	1 Orang	Penata/ IIIc
5.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1 Orang (Plt)	Penata Muda /IIIa
6.	Kepala Bidang Penegakan Perda	1 Orang	Penata Tk. I/III d
7.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1 Orang	Penata Tk.I/III d
8.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	1 Orang	Penata /IIIc
9.	Kepala Seksi Penyuluhan	1 Orang	Pembina /IVa
10.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang	Penata Tk.I/III d
11.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	1 Orang	Penata/IIIc
12.	Kepala Seksi Kerjasama	1 Orang	Penata /IIIc
13.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	1 Orang	Penata Tk. I/III d
14.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	1 Orang	Penata Tk. I/III d
15.	Kepala Seksi Pencegahan	1 Orang	Penata,III/c
16.	Kepala Seksi Pemadaman dan Evakuasi	1 Orang	Penata/IIIc
17.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1 Orang	Penata Tk.I/IIIc
JUMLAH		17 Rang	

2.2.1.3 Berdasarkan Pangkat/Golongan

Table 2.3

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Utama Muda/Iv c	1 orang	PNS
2	Pembina/Iv a	2 orang	PNS
3	Penata Tk. I/ III d	9 orang	PNS
4	Penata / III c	7 Orang	PNS
5	Penata Muda Tk. I / III b	2 Orang	PNS
6	Penata Muda / III a	18 orang	PNS
7	Pengatur Tk. I/II d	8 orang	PNS
8	Pengatur / II c	1 Orang	PNS
9	Pengatur Muda Tk.I /II b	3 Orang	PNS
10	Pengatur Muda /II a	-	-
JUMLAH		51 orang	

2.2.1.4 Berdasarkan Jenis Kelamin

Table 2.4

No	Jenis Kelamin	Jumlah	KET.
1	Laki-Laki	435 Orang	43 PNS, 391 Non PNS
2	Perempuan	80 Orang	9 PNS, 47 Non PNS
JUMLAH		515 Orang	

2.2.1.5 Peralatan (Sarana dan Prasarana)

Dalam mendukung tugas administrasi dan operasional di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sarana dan Prasarana, yaitu :

Tabel 2.5

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	7 unit	Kantor, Pagar dan Khusus Merokok
2	Truck + Attachment	1 unit	Baik
3	Pick Up	3 unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
4	Mobil Pemadam	8 unit	6 Baik, 2 Rusak Berat
5	Mini Bus	1 Unit	Baik
6	Sepeda Motor	15 unit	Baik
7	P.C Unit/Komputer	11 unit	6 Baik, 5 Rusak Berat
8	Notebook	1 unit	Rusak Berat
9	Printer	28 unit	13 Baik, 15 Rusak Berat
10	Laptop	19 unit	12 Baik, 3 Rusak Berat
11	Meja Biro	27 unit	21 Baik, 6 Rusak Berat
12	Meja Kerja	32 unit	27 Baik, 5 Rusak Berat
13	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Baik
14	Handy Cam	1 unit	Rusak Berat
15	Kamera Elektronik	6 unit	4 Baik, 2 Rusak Berat
16	Lemari Arsip untuk Dinamis	12 unit	2 Baik, 10 Rusak Berat
17	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
18	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1 unit	Baik
19	Lemari Kayu	5 unit	1 Baik, 4 Rusak Berat
20	AC	10 unit	Baik
21	Pesawat Telpon	1 unit	Rusak Berat
22	Kursi Putar	10 Unit	4 Baik, 6 Rusak Berat
23	Kursi Tamu	1 unit	Rusak Berat
24	Televisi	9 unit	5 Baik, 4 Rusak Berat

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
25	Peralatan Antena UHF Lain-lain	2 unit	Baik
26	Lemari ES	1 unit	Baik
27	Kapal Patroli Pantai	2 Unit	Rusak Berat
28	Handy Talky (HT)	49 unit	18 Baik, 31 Rusak Berat
29	Alat Komunikasi Lain- lain	4 unit	4 Rusak Berat
30	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	2 unit	2 Rusak Berat
31	Power Suplai	1 unit	Rusak Berat
32	Kursi Rapat	214 unit	174 Baik, 40 Rusak Berat
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 unit	Baik
34	Dispencer	3 unit	Rusak Berat
35	Mesin Ketik Manual Standar (14 -16)	4 unit	Rusak Berat
36	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 unit	Rusak Berat
37	Lemari Besi	6 unit	Baik
38	Rak Kayu	1 unit	Rusak Berat
39	Faxmile	1 unit	Rusak Berat
40	Brand Kas	1 unit	Baik
41	Lemari Kaca	1 unit	Baik
42	Kompore Gas	1 unit	Baik
43	Jam Elektronik	2 unit	Rusak Berat
44	Sofa	1 unit	Baik
45	Kaca Bening	2 unit	Rusak Berat
46	Radio	5 unit	Rusak Berat
47	Sound Sistem	2 unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
48	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
49	Layar Proyektor	1 unit	Baik
50	Tameng Fiber/Mika	30 unit	28 Baik, 2 Rusak Berat
51	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Baik (Mako)
52	Konstruksi Pagar	1 unit	Baik
53	Filing Besi	7 unit	Baik
54	Mesin Absensi	1 unit	Baik

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
55	Kursi Lipat	10 unit	Rusak Berat
56	Megaphone	2 unit	Baik
57	Slide Projektor	5 unit	3 Baik, Rusak Berat 2
58	Alat Keamanan (Tabung Apar)	17 unit	Baik
59	Alat Perlindungan Lain - lain (APAR 6 Kg)	8 unit	Baik
60	Lampu Sirine Tiga Warna	3 unit	Baik
61	Alat Perlindungan Lain - Lain (Baju Anti Api)	1 unit	Baik
62	Kursi Kerja	16 unit	Baik
63	Rak TV	3 unit	Baik
64	Bangunan Gedung Kantor Lain - Lain (Bangunan Khusus Merokok)	4 unit	Mako Bontoharu Buki
65	Bangunan Gedung Kantor Lain - lain (Bak Penampung Air Pemadam Kebakaran)	2 unit	Mako
66	Mesin Pompa Air	6 unit	Baik
67	Alat Pemadam Kebakaran Lain- lain (Nozzel)	3 unit	Baik
68	Selang Penyemprot Air	6 unit	Baik
69	Selang Penghisap Air	2 unit	Baik
70	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
71	Meja Kerja Pejabat Lain - lain	2 unit	Rusak Berat
72	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2 unit	Baik
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Baik

Sebagaimana pemaparan di atas, ditinjau dari segi kuantitas terlihat bahwa jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan *belum memadai* mengingat bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta tanggap terhadap bencana kebakaran, yang lingkup tugasnya mencakup seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara semakin banyaknya Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang secara tidak langsung Penegakannya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah, yang mana tidak seimbang dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ditambah lagi tugas di bidang pemadam kebakaran yang harus siap siaga ketika kebakaran terjadi.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengedepankan kepada indikator kinerja kunci atau menggunakan standar pelayanan dengan faktor kunci keberhasilan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	-	34%	-	19,88	23,41	26,94	30,47	34,00	13,22	13,38	11,69	19,02	19,92	0,66	0,57	0,43	0,62	0,58
2	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk	-	46,83%	-	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,65	46,23	45,72	45,41	45,37	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96
3	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	-	0,34%	-	0,14	0,31	0,31	0,34	0,34	0,14	0,31	0,31	0,34	0,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	1,48%	-	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,45	1,45	1,45	1,46	1,47	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99
5	Cakupan patroli petugas Satpol PP	-	1 Kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3	100%	96,08%	-	89,29	89,29	96,08	96,08	96,08	82,5	89,29	100	100	100	0,92	1,00	1,04	1,04	1,04

	(ketertiban, ketentraman, keindahan)																		
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	91,11%	40%	-	40	40	40	40	40	10,1	10,1	18,5	18,5	33,67	0,28	0,28	0,43	0,43	0,65
8	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	11,95%	90%	-	90	90	90	90	90	30	30	42	62	80	0,33	0,33	0,46	0,68	0,88
9	Persentase Penegakan PERDA	33%	100%	-	100	100	100	100	100	93,75	100	100	100	100	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Angka Kriminalitas yang tertangani	-	-	-	0,070	0,065	0,035	0,0040	-	37,23	36,84	6,93	22,93	10,65	0,37	0,36	0,6	0,22	0,10

Tabel 2.6 di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada pula yang melampaui target. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan capaian kinerja 104%.
2. Capaian kinerja yang sesuai target 100% ditunjukkan pada indikator Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan, Cakupan Patroli Petugas Satpol PP, dan Persentase Penegakan Perda.
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator :
 - a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk, dengan capaian kinerja sebesar 58,6%.
 - b. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk, dengan capaian kinerja 96,8%.
 - c. Cakupan Petugas Linmas, dengan capaian indikator 99%.
 - d. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten, dengan capaian indikator 65,15%.
 - e. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dengan capaian indikator 88,89%.
 - f. Angka Kriminalitas yang Tertangani, dengan capaian indikator 10,65%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator yang telah mencapai target, yaitu:

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Satuan yang diikuti seluruh jajaran OPD di dalam pencapaian target indikator kinerja.
2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan OPD teknis serta jajaran TNI/Polri, dan stakeholder terkait di dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Berkenaan dengan beberapa indikator yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya dukungan SDM aparatur Satpol PP yang ada.
2. Keterbatasan Personil Satpol PP dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan personil linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Keterbatasan anggaran terhadap indikator-indikator yang dilakukan.
4. Minimnya sarana dan prasarana pendukung program/kegiatan.

Analisa atas pencapaian kinerja pelayanan di atas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk

Jumlah Polisi Pamong Praja dihitung dari jumlah aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah Polisi Pamong Praja, maka akan

semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.7
Rasio Jumlah Satpol PP Per 10.000 Penduduk

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jum. Polisi Pamong Praja	Orang	174	178	183	258	273
Jumlah Penduduk	Orang	131.605	133.003	134.280	135.642	137.071
Rasio	Per 10.000 Penduduk	13,22	13,38	11,69	19,02	19,92

2. Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan guna membantu pelaksanaan tugas kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 2.8
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas	Orang	614	614	614	616	622
Jumlah Penduduk	Orang	131.605	133.003	134.280	135.642	137.071
Rasio	Per 10.000 Penduduk	46,65	46,23	45,72	45,41	45,37

Jumlah Linmas yang ada saat ini adalah jumlah berdasarkan TPS yang hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu, kedepannya akan dimaksimalkan peran serta satuan Linmas dalam membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna memperkecil akibat dari bencana, serta ikut membantu dalam memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

3. Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos kamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos kamling di setiap desa/kelurahan.

Tabel 2.9
Jumah Pos Kamling Per Desa / Kelurahan

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pos Kamling	Unit	12	27	27	30	30
Jumlah Desa /Kelurahan		88	88	88	88	88
Rasio		0,14	0,31	0,31	0,34	0,34

4. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di dapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\Sigma \text{pelanggaran perda/perkada yg diselesaikan}}{\Sigma \text{pelanggaran perda/perkada yg dilaporkan/ dipantau}} \times 100\%$$

Cakupan penyelesaian pelanggaran perda adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang mana tahun pencapaian yakni tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%.

Pada tahun 2016 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 68 kasus sehingga persentase 100% dan tahun 2017 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 364 kasus persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100% dan tahun 2018 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 173 kasus persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100% serta tahun 2019 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 118 kasus persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 108 kasus persentase pelanggaran perda juga sebesar 100%.

Tabel 2.10
Cakupan Penegakan Perda

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Kasus	68	364	173	118	108
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	68	364	173	118	108
Rasio	%	100	100	100	100	100

5. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Patroli adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang mana untuk tahun 2016 cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sehari untuk semua wilayah kecamatan dengan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{kelomp. patroli dikalikan 1 patroli dlm sehari}}{\sum \text{kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)}}$$

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. Tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. Antar batas wilayah; dan
- c. Tempat keramaian/hiburan

Apabila telah tercipta kondisi 1 (satu) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Untuk tahun 2020, pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap indikator tersebut adalah sebesar 100% (1 kali dalam sehari). Jumlah tersebut diperoleh dari pelaksanaan patroli wilayah yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terbagi kedalam 11 Kelompok patroli untuk 11 kecamatan.

Tabel 2.11
Cakupan Patroli Satpol PP

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya kelompok patroli dikalikan 1 kali patroli dalam sehari	Kelompok	11	11	11	11	11
Banyaknya kelompok kecamatan (jml kecamatan)	Kecamatan	11	11	11	11	11
Rasio	%	100 (1 kali)	100 (1 kali)	100 (1 kali)	100 (1 kali)	100 (1kali)

6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100 %. Pada tahun 2016-2020, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) sebanyak 100%.

Tabel 2.12
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	66	325	100	100	100
Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	80	364	100	100	100
Rasio	%	82,50	89,29	100	100	100

7. Cakupan petugas linmas di kabupaten

Cakupan petugas linmas di kabupaten adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan

Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah satuan linmas dibagi dengan jumlah RT :

$$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{satuan}}{\sum \text{RT}}$$

Perubahan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017 diikuti dengan beralihnya bidang perlindungan masyarakat (Linmas) yang sebelumnya berada pada Kesbangpol ke Satuan Polisi Pamong Praja. Data Linmas yang diperoleh berdasarkan jumlah TPS dan hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu. Pada tahun 2016 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 614 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,45 %. Pada tahun 2017 jumlah petugas linmas tetap, yaitu sebanyak 614 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,45 %. Pada tahun 2018 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 614 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,45 %. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 616 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,46 %, Pada tahun 2020 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 622 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,47 %.

Tabel 2.13
Cakupan petugas linmas

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Satuan Linmas	Orang	614	614	614	616	622
Jumlah RT	RT	422	422	422	422	422
Rasio		1,45	1,45	1,45	1,46	1,47

8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran atau disebut penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota :

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Pemadam Kebakaran baru bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pada tahun 2017, sehingga Data SPM Pemadam Kebakaran Tahun 2011-2015 diperoleh dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Pada tahun 2016-2017 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 154 dan luas

potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 11,35 %. Sedangkan tahun 2018-2019 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 238 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 17,53 %.

Tabel 2.14
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
jumlah luas WMK		137	137	251	251	457
luas potensi kebakaran		1357	1357	1357	1357	1357
Rasio	%	10,1	10,1	18,5	18,5	33,67

Pada tahun 2020 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 353,6 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga Cakupan pelayanan bencana kebakaran hanya mencapai 26,06% karena wilayah manajemen kebakaran yang bisa tertangani tidak sampai seperempat luas potensi kebakaran. Sarana dan prasarana, sumber daya aparatur serta belum adanya UPTD menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

9. Tingkat Waktu Tanggap

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tingkat waktu tanggap dengan rumus jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

ada tahun 2011-2015, tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran (saat masih bergabung dengan BPBD) mencapai 100%. Pada tahun 2017, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap yaitu sebanyak 30 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 30 kasus. Pada tahun 2018, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 42 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 42 kasus. Pada tahun 2019, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 62 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 62 kasus. Sedangkan Pada tahun 2020, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 80 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 80 kasus.

Tabel 2.15
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
jumlah Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap		12	13	17	49	36
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkau WMK		42	44	41	79	45
Rasio	%	30	30	42	62	80

Tabel 2.16
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap Berdasarkan Target dan Realisasi Jumlah Kebakaran

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Target Kasus kebakaran di WMK		90	90	90	90	90
Jumlah Realisasi kasus kebakaran di WMK		30	30	42	62	80
Rasio	%	33,33	33,33	46,67	68,89	88,89

10. Angka Kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian.

Tabel 2.17
Angka Kriminalitas yang tertangani

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas yg tertangani	Kasus	79	59	8	29	12
Jumlah Kriminalitas	Kasus	211	161	127	130	110
Rasio	%	37,23	36,84	6,93	22,93	10,65

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		384.150.700	818.783.000	120.117.500	660.117.600	-	183.840.000	768.455.507	119.553.000	657.968.600	-	-	-	-	-	396.633.760	396.633.760
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	294.150.700	743.783.000	94.940.000	520.505.000	-	104.975.000	696.628.500	94.525.000	519.186.500	0%	36%	94%	100%	100%	330.675.740	330.675.740
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000	29.900.000	-	-	-	100%	100%	-	-	12.000.000	12.000.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	66.275.000	85.840.000	94.940.000	470.505.000	-	55.975.000	83.396.500	94.525.000	469.186.500	-	84%	97%	100%	100%	143.512.000	143.512.000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	300.000.000	-	-	-	-	284.257.000	-	-	-	-	95%	-	-	60.000.000	60.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	197.875.700	297.943.000	-	50.000.000	-	19.000.000	269.075.000	-	50.000.000	-	10%	90%	-	-	109.163.740	109.163.740
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	6.000.000	6.000.000
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelinggihan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Mitra dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigasi Kejadian Kebakaran	-	30.000.000	50.000.000	15.177.500	69.425.800	-	18.865.000	46.827.007	15.103.000	68.720.300	-	63%	94%	100%	99%	32.920.660	32.920.660
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	30.000.000	50.000.000	15.177.500	69.425.800	-	18.865.000	46.827.007	15.103.000	68.720.300	-	63%	94%	100%	99%	32.920.660	32.920.660
Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	-	60.000.000	25.000.000	10.000.000	70.186.800	-	60.000.000	25.000.000	9.925.000	70.061.800	-	100%	100%	99%	100%	33.037.360	33.037.360
Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	60.000.000	-	10.000.000	55.000.000	-	60.000.000	-	9.925.000	54.875.000	-	100%	-	99%	100%	25.000.000	25.000.000
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	25.000.000	-	15.186.800	-	-	25.000.000	-	15.186.800	-	-	100%	-	100%	8.037.360	8.037.360
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.635.575.050	7.183.696.924	10.208.008.700	6.339.874.400	6.435.924.633	2.560.949.189	6.833.900.352	9.658.762.476	6.092.102.837	6.401.544.717						6.560.615.941	6.545.690.769

Dari tabel 2.18 di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP, Damkar dan penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2016-2020 terdapat beberapa indikator kinerja yang diemban Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dapat dikatakan baik (2016-2020). Pada tahun 2016, rasio antara anggaran dan realisasi mencapai 94%. Pada tahun 2017 mencapai 89%, pada tahun 2018 mencapai 94%, pada tahun 2019 mencapai 94% dan yang paling memiliki rasio tertinggi adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu 99%.

Adapun faktor penunjang yang mempengaruhi pengelolaan pendanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan tersebut adalah :

1. Adanya program-program kegiatan yang pertumbuhannya sulit dihitung karena anggarannya hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja.
2. Pada tahun 2020 merupakan rasio tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan meskipun terjadi *refocussing* serta pengembalian anggaran akibat terjadinya Covid-19, tetapi program dan kegiatan tetap dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata rasio kegiatan yang mencapai >95%.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, adalah :

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya dukungan dari aparat dan masyarakat;
3. Adanya tenaga bantuan perlindungan masyarakat yang membantu tugas Satpol PP di dalam memelihara ketentraman masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.4.1 Analisis Renstra K/L, Analisis Renstra Provinsi, Analisis RTRW dan Analisis KLHS dalam Capaian Kinerja

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran belum optimal dan penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP juga belum Efektif. Hasil analisis terhadap Renstra Provinsi yaitu adanya kendala dalam pencapaian tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 dikarenakan sedikitnya jumlah PPNS dan minimnya kompetensi pengetahuan yang dibutuhkan oleh staf yang bertugas sebagai PPNS dalam penyelesaian pelanggaran K3.

Hasil analisis terhadap RTRW yaitu telah ditetapkannya 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dibutuhkan kebijakan dalam pembangunan pos pantau trantibum dan kebijakan dalam pembangunan pos keamanan lingkungan. Selanjutnya, hasil analisis terhadap KLHS yaitu mengurangi resiko bencana kebakaran dan meningkatkan lingkungan yang nyaman dan aman di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, yang salah satunya merupakan kualitas pemikiran masyarakat selalu saja sangat sulit untuk ditertibkan. Oleh karena itu, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berusaha dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mendapat dukungan dari Bupati dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta dukungan dari para

pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.4.2 Tantangan dan Peluang

Adapun Tantangan (*Treath*) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu:

1. Pemakaian anggaran yang belum maksimal akan menjadi tolak ukur Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran berikutnya;
2. Sarana dan prasarana yang ada kurang proporsional dan memadai dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semakin kompleks;
3. Benturan tugas dengan aparat lain yang akan menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan tugas;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah;
5. Sumber Daya Manusia dan profesionalisme personil yang harus selalu ditingkatkan dalam mengawal Perda dan Peraturan Bupati serta dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran.

Adapun Peluang (*Opportunity*) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, yaitu:

1. Dukungan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Satuan Polisi Pamong Praja adalah satu-satunya lembaga teknis daerah yang berwenang melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

4. Pemadam Kebakaran menjadi lembaga yang melaksanakan sub-urusan pemadam kebakaran yang sangat memegang peranan penting dalam menjaga masyarakat dari bahaya kebakaran.
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataupun di daerah lain.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dengan pendekatan preemtif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya pembinaan secara konprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;
- b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana masih terdapat masalah-masalah yang menghambat jalannya tugas pokok serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya SDM aparatur dalam pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Jumlah Personil Organik (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja. b. Keterbatasan SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum ada formasi untuk pengangkatan secara khusus dari pemerintah pusat untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (CPNS/P3K) b. Kurangnya personil Satpol PP yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah.	mengikuti diklat dasar SATPOL PP
2.	Masih rendahnya penegakan Perda dan Perkada	<p>a. Keterbatasan PPNS Penegak Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada, sehingga masih adanya tindak kriminalitas</p>	<p>a. Minimnya Biaya Operasional Penegakan Perda, khususnya Biaya Penyidikan</p> <p>b. Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perkada yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kab. Kepulauan Selayar</p> <p>c. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada</p>
3	Belum optimalnya pendataan petugas linmas di setiap desa/kelurahan	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai.	Tidak tersedianya Anggaran Pembinaan Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran SKPD.
4	Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	a. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran	<p>a. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran belum merata di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal.</p> <p>b. Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran.</p>
5	Masih rendahnya kualifikasi personil pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran	a. Minimnya kualitas SDM personil Pemadam Kebakaran dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil	<p>a. Belum ada pelatihan secara khusus untuk mendapatkan keahlian dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi</p> <p>b. Terbatasnya anggaran pelatihan</p>

Sedangkan permasalahan untuk penentuan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tabel identifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase Penegakan Perda	Sesuai (=)	Penegakan perda sudah terealisasi dengan baik. Hal itu terlihat dari jumlah penyelenggaraan penegakan perda dan perkara sudah sesuai dengan jumlah pelanggaran perda dan perkara yang terjadi	Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tupoksi satpol PP, damkar dan penyelamatan dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Melampaui (>)	Pada dasarnya, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat lebih tinggi capaiannya walaupun sudah melampaui target, karena pada tahun 2018-2020 capaian sudah melebihi dari target. Namun anggaran dalam penyelesaian pelanggaran K3 belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya koordinasi kerja sama yang baik antara TNI, Polri di dalam pelaksanaan tugas b. Adanya dukungan dari aparat ataupun masyarakat

3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Belum Tercapai (<)	Rasio antara realisasi dan target yang rendah dikarenakan minimnya anggaran, sehingga belum optimalnya pendataan petugas linmas dan jumlah petugas linmas belum terpenuhi di setiap desa/kelurahan	Adanya kebijakan dan Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi yang diikuti oleh seluruh jajaran organisasi di dalam pencapaian target indikator kinerja
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Belum Tercapai (<)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah karena tidak sesuai dengan target yang ditetapkan tiap tahunnya. Hal itu dikarenakan masih terdapat kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi	a. Adanya peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran a. Adanya dukungan pemerintah dalam pembentukan UPT

5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Belum Tercapai (<)	Rasio antara realisasi dan target tiap tahun yang masih rendah, sehingga belum sepenuhnya terpenuhi daerah Wilayah Manajemen Kebakaran dikarenakan belum semua kecamatan terdapat UPT Pemadam Kebakaran, yang menyebabkan butuh waktu dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran	Pentingnya keberadaan UPT di setiap Kecamatan
---	---	--------------------	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Proses telaah visi dan misi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Visi adalah gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Pernyataan visi juga merupakan ungkapan Presentasi keyakinan terhadap masa depan organisasi, dengan demikian visi harus menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rumusan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan Visi Kepala Daerah tersebut mengandung dua makna, yaitu pertama Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan makna kedua yaitu Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” sebagai gambaran kondisi daerah yang diharapkan pada akhir periode tahun 2026, ditandai dengan tiga pilar dan gerbangsari, yaitu:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
 - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
 - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
- e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Terimplementasinya Gerakan Membangun Desa Mandiri.

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kaitan Gerbangsari dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu terletak pada tujuan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum di lingkup Kab. Kepulauan Selayar.

Indikator yang akan dicapai pada akhir periode 2026 yang berdampak pada pembangunan daerah demi terwujudnya Visi "Bandar Maritim" adalah sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut, Pemerintah Daerah telah membangun komitmen yang dituangkan dalam misi, yaitu :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditunjukkan pada visi Bupati "*Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia*" dengan misi ke-1 yaitu "*Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan*".

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar di atas, maka di bawah ini dipaparkan faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar diantaranya;

Tabel 3.3
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA			
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	1. Pelayanan SDM aparatur yang kurang mampu menunjang Operasional Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Mayoritas Personil Satpol.PP dan Damkar adalah Pegawai Harian Lepas/ PTT	Adanya dukungan dalam Peningkatan Status PTT menjadi ASN dan P3K.
		2. Perlunya peningkatan penegakan Perda dan Perkada	1. Ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol.PP masih sangat kurang	1 Memaksimalkan dukungan kepada PPNS yang ada
			2. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat	2 Terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mendukung

			pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	tupoksi satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada
		3. Belum optimalnya pendataan petugas linmas di setiap desa/kelurahan	Kurangnya Anggaran Operasional Perlindungan Masyarakat	Dukungan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat
		4. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kebakaran	Adanya dukungan dari aparat maupun masyarakat
		5. Perlunya peningkatan kualifikasi personil pemadam kebakaran sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	5. Belum ada pelatihan secara khusus untuk mendapatkan keahlian dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi 6. Minimnya Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur	Dukungan dari Pemerintah dalam mengikuti Pelatihan Keahlian

Berdasarkan analisa terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan penyelamatan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kab. Kepulauan Selayar yaitu :

- a. Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.

- b. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mengangkat Status Personil Satuan Polisi pamong Praja dari PTT menjadi ASN dan P3K.
- c. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat.
- d. Regulasi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Sedangkan analisa visi dan misi yang mempengaruhi faktor-faktor penghambat kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
- c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat belum optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri, adapun permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Renstra
Kementerian Dalam Negeri

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kualitas pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masih kurang	a. Kurangnya sumber daya aparatur dari segi kualitas dan kuantitas b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan penegakan perda	Dukungan yang kuat dari Pemerintah yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, adapun permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Telaahan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya kuantitas Satpol PP yang profesional dan Memadai	SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih rendah terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah	Kurangnya personil Satpol PP yang mengikuti diklat dasar Satpol PP terkait ketentraman dan ketertiban umum	Dukungan dari penentu kebijakan untuk terus belajar menjadi SDM yang tangguh dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
2.	Terwujudnya persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	Terbatasnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal.	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran
3.	Meminimalisir tingkat waktu tanggap di atas 15 menit penanganan	Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran
4.	Terwujudnya perlindungan di masyarakat	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai.	Tidak tersedianya Anggaran Pembinaan Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran SKPD.	Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat.

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3	Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya sosialisasi tentang Penegakan Perda dan Perkada yang berdampak pada gangguan trantibum	Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.
6.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada	Regulasi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
- c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional;
- c. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.

Analisa telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Wilayah terhadap keterlibatan langsung Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Telaahan RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kebijakan Pembangunan Pos Pantau Trantibum	Belum adanya pembangunan pos trantibum di semua kecamatan	Adanya Pembangunan Pos Pantau Trantibum akan memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan SKPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tenrtram di tengah-tengah masyarakat
2	Kebijakan Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	Jumlah pos kamling masih terbatas	Pembangunan Pos Kamling memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan SKPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tenrtram di tengah-tengah masyarakat
3	Kebijakan Pembangunan UPT. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Belum adanya penempatan UPT di semua lokasi Kecamatan	Pembangunan UPT memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan SKPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tenrtram dan tanggap bencana kebakaran di tengah-tengah masyarakat

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintgrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan

kabupaten. Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih terdapat 28% atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat dipertahankan pada periode selanjutnya. Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 3.7
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Resiko Bencana	Menjadikan lingkungan aman, nyaman dan tentram yang berkaitan dengan tupoksi Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengurangan resiko bencana kebakaran	Adanya regulasi yang jelas
2	Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan membangun OPD yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Kuantitas dan kualitas satpol PP yang belum memadai dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan	Dukungan dari penentu kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, Renstra K/L, dan Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Kemampuan personil Satpol PP berkompentensi PPNS masih rendah;
2. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;
3. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk;
5. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas;
6. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi;
7. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.

Isu-isu strategis pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan di atas, dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan, sehingga dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi satpol PP, damkar dan penyelamatan. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Adapun pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Tingkat kesulitan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Tercapainya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kemampuan personil Satpol PP Berkompetensi PPNS masih rendah	10	10	15	5	15	25	80
2	Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada	20	10	20	5	15	25	95
3	Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	10	10	20	10	15	25	90
4	Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk	20	5	20	5	10	25	85
5	Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas	15	5	20	10	15	20	85

6	Pos PMK yang sesuai WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi	20	10	20	5	5	25	85
7	Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai Standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan	10	10	20	5	15	25	85

Tabel 3.10
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Kemampuan personil Satpol PP Berkompetensi PPNS masih rendah	80	11,4
2	Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada	95	13,6
3	Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	90	12,8
4	Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk	85	12,1
5	Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas	85	12,1
6	Pos PMK yang sesuai WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi	85	12,1
7	Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai Standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan	85	12,1

Berdasarkan Pembobotan yang dilakukan, adapun Isu-Isu Strategis yang paling prioritas, yaitu:

1. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;
2. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk;
4. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas;

5. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi;
6. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.
7. Kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS masih rendah;

Adapun Program Prioritas Pembangunan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan penjabaraan atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu *“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik.
2. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif.

3. Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP .
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
4. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara.
5. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan rencana jangka menengah daerah pemerintah kabupaten kepulauan selayar, maka satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kepulauan selayar pada periode 5 (lima) tahun ke depan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya dan pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 beserta indikator kerjanya yang dimuat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (T-1)		Indeks Akuntabilitas Kinerja OPD	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Nilai SAKIP (S-1)	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	BB	BB
				59,05	63,21	68,43	75,68	79,06
			Perencanaan Kinerja	14,53	15,52	16,78	19,89	20,69
			Pengukuran Kinerja	13,81	14,56	15,87	17,76	18,63
			Pelaporan Kinerja	12,00	12,53	13,03	13,68	14,05
			Evaluasi Internal	4,51	5,05	5,89	6,32	7,02
			Capaian Kinerja	14,20	15,55	16,86	18,03	18,67
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (S-2)	Indeks Kepuasan Layanan	0,6700	0,6700	0,6750	0,6800	0,6900
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (S-3)	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai		

2.	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif (T-2)		Persentase tindak lanjut pelanggaran gangguan trantibum, perda dan perkada	97%	97%	99%	100%	100%
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada (S-4)	Persentase penegakan perda	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	95%	95%	98%	100%	100%
			Cakupan Petugas Linmas	1,48%	1,48%	1,49%	1,51%	1,52%
3	Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (T-3)		Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	80%	85%	85%	90%	95%
		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (S-5)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26,23%	26,45%	27,78%	34,85%	35,29%
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89%	90%	90%	95%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah kebijakan merupakan program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar :

FAKTOR INTERNAL :

a. KEKUATAN (*Strengths*), Antara Lain terdiri dari :

1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
2. Adanya dukungan terhadap PPNS
3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada

b. KELEMAHAN (*Weaknesses*), Antara Lain terdiri dari :

1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompentensi PPNS
3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran

FAKTOR EKSTERNAL :

a. PELUANG (*Opportunities*), Antara Lain terdiri dari :

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain
3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

c. ANCAMAN (*Threats*) , Antara Lain terdiri dari :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda
2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkada
3. Adanya potensi gangguan trantibum

Tabel 5.1

Analisa SWOT Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	FAKTOR EKSTERNAL	Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Adanya dukungan terhadap PPNS		Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran
PELUANG (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan	Memberdayakan masyarakat sesuai peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP dalam meningkatkan nyaman lingkungan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai peraturan perundang-undangan
Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain	Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan	Memaksimalkan kemampuan personil Satpol PP dalam berkoordinasi dengan pihak lain guna tercapainya pelaksanaan tugas yang optimal
Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam menciptakan ketentraman di masyarakat
ANCAMAN (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda	Pemberian sosialisasi tentang aturan-aturan dalam penegakan perda oleh Satpol PP	Peningkatan kualitas dan kompetensi Satpol PP dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait penegakan perda
Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkada	Dengan dukungan yang kuat terhadap PPNS akan menciptakan personil yang profesional dalam mengawal Perda dan Perkada	Peningkatan kemampuan personil Satpol PP yang berkompetensi PPNS menjadi lebih profesional dalam mengawal perda dan perkada

Adanya potensi gangguan trantibum	Meningkatkan penegakan perda dan perkara sehingga mencegah terjadinya gangguan trantibum	Mencegah terjadinya gangguan trantibum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada
-----------------------------------	--	--

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan strategi dan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut ;

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI I : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (T-1)	1 Meningkatkan Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	2 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
	3 Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan evaluasi terhadap perencanaan anggaran
Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif (T-2)	1 Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Personil Satpol PP	Peningkatan kesejahteraan pegawai Satpol PP sebagai penunjang kinerja Anggota Satpol PP
		Mengembangkan keahlian personil Satpol PP berkompentensi PPNS	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas PPNS Peningkatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada

		Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap penerapan Peraturan Daerah serta pemberdayaan masyarakat taat hukum
			Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan mengoptimalkan penegakan perda dan perkada
		Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Peningkatan pembinaan dan pemantapan informasi berbagai produk hukum dalam kehidupan sosial masyarakat guna terciptanya aparatur dan masyarakat sadar hukum
			Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat
		Meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dengan membentuk Satgas Linmas di desa/kelurahan	Peningkatan perlindungan masyarakat dengan meminimalisir gangguan serta pelanggaran hukum
MISI III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (T-3)	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Meningkatkan penanggulangan bencana kebakaran	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengaduan bencana kebakaran
		Membentuk Pos PMK di semua kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran

Sebagaimana digambarkan dalam Visi dan Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu Program Prioritas yang terdiri dari Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan.

Program Prioritas terdiri atas:

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Unggulan yaitu:

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tabel 5.2 diatas, peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mendukung Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) dari bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021-2026 yang telah diuraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD;
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik pada SKPD;
 - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiur;
 - 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 - 8) Pemindahan Tugas ASN;
 - 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 11) Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- 7) Penyediaan Bahan Material;
 - 8) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 9) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Alat Besar;
 - 4) Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor;
 - 5) Pengadaan Mebel;
 - 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 7) Pengadaan Aset tetap Lainnya;
 - 8) Pengadaan Aset tak Berwujud;
 - 9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya;
 - 11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyedia Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar;

- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
- 5) Pemeliharaan Mebel;
- 6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 7) Pemeliharaan Aset tetap Lainnya;
- 8) Pemeliharaan Aset tak Berwujud;
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;
- 12) Pemeliharaan atau Rehabilitasi Tanah.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- 2) Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 3) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- 7) Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 8) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - 9) Penyediaan Layanan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 1) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota;
 - 3) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota.
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupten/Kota;
 - 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
 - 4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
 - 6) Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
 - 7) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - 8) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);

- 9) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 1) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
 - 2) Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - c. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - 1) Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sosialisasi dan edukasi Masyarakat;
 - 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
 - 3) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.
 - e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia;
 - 2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 4) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

				01	2.03		Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Miik Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Subag Keuangan		
				01	2.03	01	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen barang miik daerah SKPD yang terencana dan tersusun		80%		80%		80%		80%		80%		80%	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.03	02	2. Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen BMD SKPD yang diumumkan		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.03	03	3. Koordinasi dan Penilaian Barang Miik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen BMD SKPD yang dinilai		52 orang		52 orang		52 orang		52 orang		52 orang		52 orang	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.03	04	4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Miik pada SKPD	Output :		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.03	05	5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah dokumen barang miik daerah pada SKPD	1 Dokumen		90%		90%		90%		90%		90%	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar		
				01	2.03	06	6. Penatausahaan Barang Miik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah dokumen penata usahaan yang diuji/verifikasi	1 Dokumen		100%		100%		100%		100%		100%	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar		
				01	2.03	07	7. Pemanfaatan Barang Miik Daerah SKPD	Output : Jumlah barang peralatan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional		80%		80%		80%		80%		80%		80%	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitas dan kapabilitasnya	100%	100%	24.476.200	100%	104.476.200	100%	4.476.200	100%	124.565.724	100%	64.702.696	100%	64.702.696	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	
				01	2.05	01	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Output : Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan		80 persen		80 persen		80 persen		80 persen		80 persen		80 persen	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.05	02	2. Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Terpenuhinya kebutuhan pakialan dinas dan atribut kelengkapannya		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.05	03	3. Penilaian dan Pengkaban administrasi kepegawaian	Output : Data Pegawai Set POL, PP, Damkar dan Penyelamatan		52 orang		52 orang		52 orang		52 orang		52 orang		52 orang	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.05	04	4. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Output : Tenaga Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian		2 orang	1.002.000	2 orang	1.002.000	2 orang	1.002.000	2 orang	1.022.040	2 orang	1.052.701	2 orang	1.052.701	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
				01	2.05	05	5. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Output : Evaluasi Hasil Kinerja Pegawai		90%	23.474.200	90%	3.474.200	90%	3.474.200	90%	3.543.684	90%	3.649.995	90%	3.649.995	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
				01	2.05	06	6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Output :															
				01	2.05	07	7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan	Output :															
				01	2.05	08	8. Pemindehan Tugas ASN	Output :															
				01	2.05	09	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Presentase Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan		100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
				01	2.05	10	10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Presentase meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang		80%		80%		80%		80%		80%		80%		Kab. Kepulauan Selayar	
				01	2.05	11	11. Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-	Output : meningkatnya pengetahuan tentang implementasi		80%		80%		80%		80%		80%		80%			Kab. Kepulauan Selayar

				01	2.07	10	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Output : tersedianya fasilitas sarana prasana Gedung Kantor yang memadai	100%	100%	40.680.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.07	11	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : tersedianya fasilitas/ sarana penunjang kantor yang memadai	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.586.960.000	100%	4.586.960.000	100%	4.728.685.800	100%	4.823.259.516	100%	4.967.977.701	100%	4.967.977.701	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum			
				01	2.08	01	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Output : Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	500.000	100%	500.000	100%	1.000.000	100%	1.020.000	100%	1.071.000	100%	1.071.000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.08	02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Output : Terpeenuhnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	181.600.000	12 bulan	181.600.000	12 bulan	190.680.000	12 bulan	194.493.600	12 bulan	200.328.408	12 bulan	200.328.408	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.08	03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : terpeenuhnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pendukung kelancaran administrasi perkantoran	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.08	04	4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	4.404.860.000	100%	4.404.860.000	100%	4.537.005.800	100%	4.627.745.916	100%	4.766.578.293	100%	4.766.578.293	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	420.940.000	100%	436.224.200	100%	458.610.926	100%	483.743.145	100%	488.655.439	100%	488.655.439	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum			
				01	2.09	01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	34.541.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	36.050.000	12 bulan	36.771.000	12 bulan	37.874.130	12 bulan	37.874.130	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.09	02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	296.404.000	12 bulan	311.224.200	12 bulan	320.560.926	12 bulan	326.972.145	12 bulan	336.781.809	12 bulan	336.781.809	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum			
				01	2.09	03	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Output : -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				01	2.09	04	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Output : -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				01	2.09	05	5	Pemeliharaan Mebel	Output : terpeliharanya sarana mebel kantor untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.09	06	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	-	90%	-	90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	10.000.000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa		
				01	2.09	07	7	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Output : -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				01	2.09	08	8	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Output : -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				01	2.09	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Terpeenuhnya biaya pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	49.995.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa
				01	2.09	10	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Output : Terpeenuhnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Sekeloa

Tabel 6.2
Program Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	TAHUN PELAKSANAAN					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	6								
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	6								
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Mobil Pemadam, 2 Motor patwal, 2 motor operasional	5	2	2	1	1		10.660.000.000	APBD Provinsi	

Keterangan:

1. Program yang mendukung program strategis ^{2) 3)}
2. Program yang mendukung program pendukung ^{2) 3)}
3. Program yang mendukung pencapaian SPM ^{2) 3)}
4. Program yang mendukung pencapaian SKIK ³⁾
5. Program yang mendukung investasi pembangunan¹⁾

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selain itu, penetapan target indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan agar masyarakat dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	33	48,07	57,73	69,33	83,27	100	100

3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91,11	91,14	91,55	91,70	91,85	92	92
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,95	11,26	10,93	10,61	10,30	10	10

Adapun penetapan target indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada target indikator SPM RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Target Nasional	Target Capaian Setiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis memuat pelaksanaan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, disusun sesuai dengan tahapan dan melibatkan semua unsur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang berpedoman pada target RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Agar terjadi keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, setiap target yang akan dicapai disesuaikan dengan target RPJMD.

Dalam rangka memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun 2021-2026 maka perlu adanya pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan target-target Renstra dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, Para Kepala Seksi. Selain itu, partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan DPRD sangat diperlukan.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Benteng, 23 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700726 199101 1 002